

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemenuhan hak bagi narapidana kelompok rentan khusus lanjut usia yang merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya diberikan dalam bentuk pemberian bantuan akses keadilan, pengembangan fungsi sosial, peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan keamanan. Bentuk pemenuhan hak yang dilakukan antara lain kegiatan pesantren saat bulan ramadan, mengaji, menonton televisi, olahraga, membatik, pemenuhan perlengkapan sehari-hari, pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan yang bernutrisi, dan pemisahan kamar hunian khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sudah terlaksana, akan tetapi masih belum berjalan maksimal karena belum meratanya pemberian hak tersebut dan masih ada hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh narapidana lanjut usia namun tidak terlaksana. Contohnya yaitu pemberian perawatan paliatif dan penggunaan sarana standar keamanan yang minimal. selain itu, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak bagi narapidana lanjut usia.
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus lanjut usia

antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, adanya pandemi covid-19, kurangnya dukungan dari keluarga narapidana, dan sulitnya pemasaran hasil kerja/karya dari narapidana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi agar dapat meminimalisir keluarnya anggaran dan kegiatan tetap terlaksana dengan baik, membuka peluang dan menerima mahasiswa yang berniat magang, memberikan pengertian dan sosialisasi bagi keluarga narapidana dan masyarakat, beradaptasi dengan adanya pandemi covid-19 dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan, serta mengusulkan penambahan sarana dan prasarana kepada pemerintah pusat.

4.2 Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya perlu membuat suatu rancangan program yang terstruktur dan terencana agar pemenuhan hak bagi narapidana lanjut usia dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya rencana yang tersusun dengan baik akan menjadikan pemberian hak kepada narapidana lanjut usia diberikan dengan seadanya sesuai situasi dan kondisi yang ada, hal tersebut dapat menjadikan pemberian hak untuk narapidana lanjut usia terlihat seperti dikesampingkan daripada hak-hak narapidana lain tanpa melihat bahwa hak tersebut juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari narapidana lanjut usia. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Surabaya, terutama untuk kebutuhan narapidana lanjut usia. Dengan total terdapat 56 (lima puluh enam) narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, perlu untuk dapat menyesuaikan anggaran dana yang diberikan agar pemenuhan hak dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini menambah jumlah pegawai untuk dapat memberikan suatu program kegiatan yang sesuai dengan kondisi dari narapidana lanjut usia. Dengan penambahan sumber daya manusia tersebut diharapkan akan ada suatu program khusus yang dibentuk bagi narapidana lanjut usia sehingga mereka tetap berkegiatan setiap harinya dan tidak hanya menganggur saja. Selain itu, dengan adanya peningkatan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dari narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya juga perlu meningkatkan berbagai macam kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta khususnya dalam melakukan pemenuhan hak bagi narapidana lanjut usia.